



P U T U S A N
Nomor 49/PDT/2022/PTSMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Latip, S.H., M.H., dan Linda Yuniarti, S.H., M.H., Para Advokad dan Legal Consultant pada Kantor Hukum "Law Office Latip, S.H., M.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Sejahtera Permai Blok B No. 3 RT.019 Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

L A W A N :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dan pada saat sekarang bertempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo No.35 RT.039 (Klinik Satya Prima), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disenut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 24 Maret 2022, Nomor 49/PDT/2022/PT SMR., tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 24 Maret 2022, Nomor 49/PDT/2022/PT SMR., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam gugatan perkara perdata Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 153/Pdt.G/2021/PNSmr yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Suami dan Tergugat adalah Istri, telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katolik pada Hari Minggu, tanggal 14 Desember 1997 di Gereja Katholik Santo Marinus Yohanes Surabaya, dimana Perkawinan tersebut dilakukan dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama RM. L.Y. Agus Sudaryanto, CM. Yang dicatat dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya, seperti yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan antara [REDACTED], Nomor : 16/WNI/1997, tertanggal 15 Desember 1997, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya (Bukti P - 1). Sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut Hukum Agama dan Kepercayaannya dan telah Dicatatkan menurut Peraturan Perundang-Undangan;
2. Bahwa Penggugat terlahir dengan nama Mulia Sunar Ko, seperti yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mulia Sunar Ko, Nomor : 244 / 1970, tertanggal 31 Desember 1970, yang diterbitkan Kantor Tjatan Sipil Kotamadya Samarinda (BUKTI P - 2). Namun pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16/WNI/1997, tertanggal 15 Desember 1997 (BUKTI P - 1) tertulis nama [REDACTED] adalah orang yang sama, dimana hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan nomor: 471.1/0528/400.03.002 yang dikeluarkan oleh Lurah Pelabuhan tertanggal 24 Mei 2021, tentang nama [REDACTED] seperti yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No : 1692/WNI/1997 tertanggal 15 Desember 1997 adalah orang yang sama dengan Mulia Sunar Ko (BUKTI P - 3);
3. Bahwa pada tahun 1998, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah dari Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ke Kota Samarinda, Provinsi

Hal 2 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur untuk tinggal dan menetap bersama di rumah toko yang terletak di Jalan. Mulawarman No.6 RT.028 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian pada tahun 2006 pindah ke Rumah Kediaman Bersama yang terletak di Jalan. Dr. Soetomo No.35 RT.039 (Klinik Satya Prima) Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak dikarunia anak (keturunan). Setelah memasuki usia Perkawinan ke 8 (delapan) tahun tepatnya pada tahun 2006, Tergugat dengan seijin dari Penggugat telah mengadopsi 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED], yang dilahirkan di Surabaya, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2006, yang Permohonan Pengajuan Akta Kelahiran Memutuskan Mazhab Orang Tua Kandungnya, dengan cara menggantikan dan/atau memutuskan mazhab orang tua kandung dari anak tersebut dan diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak yang diadopsi, hal ini seperti yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor : 168/2006, tertanggal 04 September 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda (Bukti P - 4);
5. Bahwa mengenai pengangkatan anak adopsi tersebut diatas, antara Orang Tua Kandung Si Anak dengan Penggugat dan Tergugat telah Menundukan Diri Mereka Secara Suka Rela terhadap Ketentuan Hukum seperti yang termuat dalam Staatblaad 1917 Nomor : 129, *"akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut"*;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung singkat, karena sejak itu ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - 6.1. Kurangnya Kesetaraan Dan Hilangnya Status Identitas Peran Suami Dan Istri :

Hal 3 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga*" maksud dari Pasal tersebut adalah suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam beberapa hal, hanya kelebihan suami atas isteri adalah hak untuk memimpin dan mengatur keluarga, sebagai mana tersebut dibawah ini :

- a. Karena suami adalah kepala rumah tangga, maka ia bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan keluarganya dan kesejahteraan di rumah tangganya. Oleh Karena itu isteri harus patuh kepada suami, mencintai suami dengan sepenuh jiwa, isteri wajib mengakui bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga tangganya oleh sebab itu isteri harus menghormatinya dengan cara Isteri mematuhi perintah suami haruslah berdasarkan cara dan tujuan yang baik;
- b. Dan Isteri adalah sebagai ibu rumah tangga maka tugas utama adalah melayani suami dan mengatur kebutuhan hidup sehari-hari, karena isteri adalah pengemudi dan pengendali belanja sehari-hari.

6.1.2. Bahwa pada kenyataannya didalam mengarumi rumah tangga keadaan itu menjadi terbalik dimana untuk mengatur dan melayani kebutuhan suami dan anak baik sandang dan pangan Penggugat harus memenuhinya sendiri. Karena Tergugat sejak awal Perkawinan jarang sekali memasak selalu membeli makanan jadi (siap santap). Terlebih saat sudah mempunyai anak. Sampai dengan urusan makan dan susu anak saja Penggugat yang harus melakukannya, termasuk untuk kebutuhan sarapan dan ransum anak tersebut saat bersekolah. Sebab Tergugat tidak mau sama sekali menjalankan perannya sebagai Ibu Rumah Tangga karena sifat ketidak sabarannya;

6.1.3. Bahwa untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan ini Penggugat selalu memenuhi kebutuhan finansial yang dibutuhkan oleh Tergugat. Dimana Tergugat juga memiliki usaha sendiri yakni sebuah Rumah Toko Apotik berserta fasilitas Dokter Praktek dan penghasilan Income yang pasif berupa sewaan rumah. Namun hal tersebut tidak pernah cukup dimata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dimana Penggugat harus selalu memenuhi kebutuhan pembayaran tagihan apotik Tergugat termasuk dengan pembayaran gaji untuk para pegawai apotik. yang seharusnya modal harus disetorkan kembali kepada supplier tetapi oleh Tergugat modal tersebut disimpan tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan setiap kali terjadi penagihan dari supplier Penggugat-lah yang harus membayar semua tagihan tersebut.

6.1.4. Bahwa karena Tergugat lalai, tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan kewajibannya serta perannya sebagai ibu rumah tangga dengan sebaik-baiknya, maka berdasarkan ketentuan kewajiban-kewajiban suami isteri yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan :

- (1) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
- (2) *Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;*
- (3) *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.*

6.1.5. Bahwa maksud dari pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu adalah isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya, karena isteri merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam rumah tangga. Isteri harus mempunyai kecakapan dan keahlian dalam mendidik anak-anak, agar supaya anak-anak menjadi harapan Nusa dan Bangsa. Adapun isteri yang bijaksana adalah yang ikut berpartisipasi dalam pembinaan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Tetapi apa yang dialami Penggugat justru sebaliknya, sangat berbeda karena hilangnya peran suami dan istri, hal ini didasari karena Tergugat tidak mau menjalankan kewajiban dan perannya sebagai istri dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan alasan tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan ini.

6.2. Hilangnya Keintiman, Tidak Mesra Dan Kebutuhan Biologis / Seks Bermasalah :

Hal 5 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Bahwa maksud dari kalimat *"ikatan lahir batin"* dalam pasal tersebut adalah ditandai dengan adanya hubungan badan yaitu hubungan badan suami istri yang sah;

6.2.2. Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan saat sekarang kurang lebih selama 13 (tiga belas) tahun Tergugat tidak pernah mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu melayani kebutuhan biologis Penggugat. Sering kali terjadi penolakan dengan alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat. Bahwa alasan yang sering diutarakan oleh Tergugat adalah:

6.2.2.1. Tergugat mempunyai penyakit dalam organ reproduksinya, yang mengakibatkan haid secara terus menerus dan vagina menjadi kering sehingga tidak bisa mempunyai keturunan;

6.2.2.2. Bahwa Penggugat telah berupa untuk mengobati penyakit Tergugat tersebut dengan cara berobat ke dokter, dengan harapan Tergugat dapat segera sembuh. Dan atas pengobatan tersebut Tergugat mempunyai alasan baru yakni Tergugat trauma dengan tindakan medis, sehingga dengan alasan tersebut Tergugat tidak mau melayani kebutuhan biologis Penggugat.

6.2.3. Bahwa Penggugat juga mengerti dan paham dengan penyakit Tergugat termasuk selama proses pengobatan terhadap diri Tergugat, sehingga selama 13 tahun ini Penggugat tidak pernah meminta secara paksa untuk pemenuhan kebutuhan biologisnya. Hubungan seksual tak hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Bagaimana mau berhubungan intim kalau salah satu pihak menolak sebab penolakan yang terjadi karena alasan-alasan tersebut diatas dilakukan secara terus menerus oleh Tergugat, sehingga menimbulkan kekecewaan yang besar bagi Penggugat;

Hal 6 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.2.4. Bahwa pernah sekali waktu Penggugat meminta untuk pemenuhan kebutuhan biologisnya kepada Tergugat, tetapi oleh Tergugat disuruh melakukan onani dengan cara melihat pantat Tergugat. Bahwa keadaan seksual Penggugat sampai dengan saat sekarang tidak ada masalah dan sehat serta dapat ereksi dengan baik, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Khusus Nomor : XX/2021/512 tertanggal 25 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh dr. Raynaldo Witjaksono, Sp. And (Spesialis Andrologi) tentang Kondisi Kesehatan Seksual Mulia Sunar Ko *aquo* Penggugat tidak ada masalah (Bukti P – 5). Pemeriksaan ini juga diuji dengan pemeriksaan hasil laboratorium sebagaimana tersebut dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium “Nur Asih” Nomor ID/RM : NA-231935/2105-1197, tertanggal 24 Mei 2021 tentang Pemeriksaan *Hormon FSH, LH, Prolaktin* dan *Testosteron* atas nama Mulia Sunar Ko (Bukti P – 6);
- 6.2.5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hilang keintiman dan kemesraan hal ini dapat dilihat dari Penggugat hendak mencium selalu ditolak dengan berbagai alasan oleh Tergugat. Tetapi Tergugat juga sering memancing kebutuhan biologis Penggugat dengan cara mengganti pakaian didepan Penggugat, setelah Penggugat mendekati untuk bermaksud melakukan hubungan suami istri, tetapi permintaan tersebut malah ditolak oleh Tergugat. Sehingga dari fakta tersebut ditemukan tidak adanya kemersaan dan keintiman antara Penggugat dan Tergugat, karena adanya Penolakan Dari Tergugat yang mengakibatkan kekecewaan bagi Penggugat;
- 6.2.6. Bahwa menyadari hal ini Penggugat juga sudah melakukan segala cara dan upaya untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Tergugat yang tidak mau melayani Kebutuhan Biologis Penggugat. Kemudian atas inisiatif dari Tergugat mengadakan pertemuan dengan seorang psikolog yang bernama Amelia Daeng Matadjo, M.Psi, Psikolog., yang bertugas di Kota Malang Jawa Timur, yang mana pertemuan tersebut diadakan secara daring yang dihadiri juga oleh Penggugat;
- 6.2.7. Bahwa hasil dari pertemuan daring antara Psikolog, Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat secara tegas mengakui adanya

Hal 7 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



penyakit yang dideritanya, sehingga tidak bisa melayani kebutuhan biologis Penggugat dengan alasan trauma tindakan medis. Penyakit ini pula yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak bisa memiliki keturunan, sebagai mana yang termuat dalam Surat Keterangan tertanggal 18 Agustus 2021, yang dibuat oleh Amelia Daeng Matadjo M.Psi, Psikolog. (Bukti P – 7);

6.2.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan : *“salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri”*. Dan berdasarkan hal ini juga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini.

6.3. Memiliki Visi Dan Misi Berumah Tangga Yang Beda Dan Tidak Adanya Kejujuran Serta Keterbukaan Dari Tergugat :

6.3.1. Bahwa selain menjadi Apoteker Penggugat juga mempunyai kerja sampingan sebagai Trainer Sumber Daya Manusia dengan cara membuka kelas dengan demikian bisa menambah penghasilan buat keluarga. Namun sebelum menjadi mentor Penggugat harus bersekolah dan banyak belajar lagi. Namun hal tersebut dianggap tidak baik oleh Tergugat, dengan mengatakan kepada seluruh keluarga Penggugat bahwa Penggugat suka berfoya-foya untuk bersekolah. Padahal dari hasil mengajar tersebut setidaknya banyak membantu perekonomian keluarga. Banyak propaganda yang disampaikan oleh Tergugat kepada Keluarga Penggugat dengan tujuan untuk memutarbalikan fakta yang sebenarnya terjadi dan selain itu bertujuan untuk membunuh karakter Penggugat, seolah-olah Penggugat-lah yang salah dalam membina dan membangun suatu rumah tangga yang mengakibatkan kegagalan. Hingga akhirnya kegiatan dan/atau pekerjaan tersebut Penggugat hentikan. Karena Tergugat sebenarnya tidak bisa menerima Perbedaan yang ada didalam mengarumi rumah tangga ini;

6.3.2. Hal perbedaan Visi dan Misi ini juga terlihat dari cara mengasuh dan mendidik anak. Dalam hal mengasuh anak, dari pertama

Hal 8 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut diadopsi Penggugat-lah yang selama ini mengurus kebutuhan anak tersebut, karena Tergugat tidak mau mengurus anaknya dengan mengatakan jijik bila anak buang air besar, termasuk untuk memandikan dan memberi makan anak peran tersebut digantikan oleh Penggugat. Dalam hal mendidik anak Tergugat sangat temperamental, pemarah sehingga apa yang tidak bisa dilakukan oleh anak menjadi penyebab Tergugat marah besar. Dan sampai anak mencoba mengakhiri hidupnya dengan meminum cairan pembersih toilet. Sebagai akibat dari frustasinya anak terhadap peraturan yang dibuat oleh ibunya. Namun hal ini dapat dicegah oleh Penggugat;

6.3.3. Dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Tetapi peran Tergugat tidak terlihat dalam memelihara dan mendidik anaknya. Semua peran ini digantikan oleh Penggugat. Karena jelas Tergugat mengabaikan semua kewajiban dan perannya sebagai seorang ibu;

6.3.4. Bahwa dalam hal pendapatan dan/atau finansial, seluruh pendapatan keuangan yang berasal dari Penggugat harus disetorkan kepada Tergugat. Karena yang memegang kendali keuangan adalah Tergugat. Dan Tergugat boleh untuk mengetahui seluruh pendapatan keuangan Penggugat baik dari simpanan uang di bank dan uang yang ada di dompet Penggugat. Tetapi sebaliknya PENGGUGAT tidak boleh mengetahui kemana semua alur keuangan yang selama ini dikelola oleh Tergugat. Dan secara nyata Tergugat berupaya supaya Penggugat tidak dapat memegang kendali Keuangan Rumah Tangga, dari hal tersebut dapat dilihat sikap ketidakterbukaan dan kejujuran dari Tergugat;

6.3.5. Bahwa karena Tergugat tidak memiliki sifat keterbukaan dan sifat kebijaksanaan dalam setiap menghadapi masalah dalam rumah tangga, karena adanya perbedaan visi dan misi dalam menjalankan mahlilai rumah tangga, hal ini didasari setiap pendapat yang diajukan oleh Penggugat selalu berakhir dengan pertengkaran, sulit sekali membangun komunikasi dua arah

Hal 9 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini dapat terlihat dalam pola mengasuh atau mendidik anak sampai dengan pola bekerja.

6.4. Harapan Penggugat Yang Tidak Dapat Dipenuhi Oleh Tergugat :

6.4.1. Bahwa salah satu tujuan dari Perkawinan adalah untuk mendapatkan Keturunan. Menjadi suatu harapan terbesar dari Penggugat adalah untuk mendapat anak kandung dari Perkawinannya dengan Tergugat. Namun sampai dengan saat ini Tergugat juga tidak dapat memberikan keturunan, dengan alasan sakit dan trauma yang dideritanya;

6.4.2. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat ada mengadopsi seorang anak perempuan, dan atas adopsi tersebut telah memutuskan mazhab orang tua kandung. Namun secara bathinah tentu ada harapan dan keinginan ingin mempunyai anak kandung yang berasal dari darah daging Penggugat dan Tergugat;

6.4.3. Bahwa sebagai manusia normal Penggugat juga mempunyai Kebutuhan Biologis yang harus dipenuhi oleh Tergugat, namun pada kenyataannya kebutuhan tersebut tidak pernah dipenuhi dan dijalankan oleh Tergugat dengan alasan sakit dan trauma;

6.4.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diataslah maka Penggugat yakin dan percaya untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, penuh dengan kesabaran dan sikap menerima kenyataan telah dilakukan oleh Penggugat untuk mempertahankan mahlilai rumah tangga ini, tidak hanya itu dengan berbagai cara Penggugat telah mencoba untuk merubah kebiasaan buruk yang miliki oleh Tergugat, tetapi karena kepribadian, keegoisan dan ekspektasi yang dimiliki oleh Tergugat, usaha tersebut menjadi sia-sia dan sama sekali tidak ada perubahan yang baik ditunjukkan oleh Tergugat. Sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri Perkawinan ini karena apabila dipertahankan hanya mendapatkan penderitaan bagi Penggugat;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang tersebut diatas, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan orang tua Tergugat dan keluarga Penggugat serta dengan Tergugat sendiri, untuk mencari



penyelesaian demi menyelamatkan Perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali;

9. Bahwa karena Penggugat merasa rumah tangga yang selama ini dibina dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan tidak ada sifat saling keterbukaan dan kejujuran, hilangnya peran suami istri, berbeda visi dan misi dalam membangun suatu keluarga yang bahagia, hilangnya sikap saling menghargai dan menyayangi antar pasangan serta hilangnya keintiman, muncul ketidak mesraan dan kebutuhan biologis / seks yang bermasalah, maka pada bulan Oktober 2020 merupakan Puncak Perselisihan, pertengkaran dan ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat;
10. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah bersama Tergugat berjanji akan memperbaiki sifat dan perilakunya selama ini kepada Penggugat, dengan cara akan memberikan perhatian lebih dan mengantarkan makanan. Hal ini seperti yang termuat dalam poin 5 (lima) Surat Keterangan tertanggal 18 Agustus 2021, yang dibuat oleh Amelia Daeng Matadjo M.Psi, Psikolog. (Bukti P - 7). Bahwa dengan adanya upaya perbaikan sifat dan perilaku dari Tergugat, dengan sendirinya menjawab bahwa selama ini Tergugat tidak memperhatikan segala kebutuhan Penggugat;
11. Bahwa dari Perkawinan dan kondisi rumah tangga yang tersebut diatas, hanya menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikologis. Dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk mempertahankan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sangat tidak mungkin lagi untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Penggugat Sudah Tidak Rela Untuk Beristrikan Tergugat dan menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus Karena Perceraian;
13. Bahwa karena semenjak pisah rumah dari Tergugat, anak yang bernama [REDACTED] tetap berada dan ikut dengan Tergugat, oleh karenanya menurut hukum Tergugat diberikan hak untuk tetap memelihara, mengasuh dan mendidik anak perempuan tersebut sampai dewasa dan dapat menentukan nasibnya sendiri;

Berdasarkan uraian yang tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Hal 11 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya, dengan Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor : 16/WNI/1997 pada tanggal 15 Desember 1997, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat diberikan hak untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak perempuan yang bernama Lana Karin Sunarko sampai dewasa dan dapat menentukan nasibnya sendiri;
4. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, agar dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk menerbitkan Akta Perceraian tersebut;
7. Biaya menurut hukum;

ATAU : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca jawaban Terbanding/Tergugat dalam perkara ini yang mengemukakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR :

1. Bahwa Posita Gugatan point "1" menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik tanggal 14 Desember 1997 di Gereja Katholik Santo Marinus Yohanes Surabaya, dihadapan pemuka agama Katholik bernama Rm. L. Y. Agus Sudaryanto, Cm dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya sesuai Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat No. 16/WNI/1997 tanggal 15 Desember 1997 diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya (P.1). Dalam perkara *in casu* yang dipermasalahkan Pengugat adalah Kutipan Akta Perkawinan No. 16/WNI/1997 tanggal 15 Desember 1997, sehingga tidak ada

Hal 12 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



hubungannya dengan Tergugat, karena *Kutipan Akta Perkawinan Tergugat yang diterbitkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya adalah No. 1629/WNI/1997 tanggal 15 Desember 1997*, dengan demikian gugatan tidak jelas dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Posita Gugatan point "1" tidak bersesuaian dengan Petitum point "2" yang pada berbunyi : *"Menyatakan menurut hukum, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatat di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 16/WNI/1997 tanggal 15 Desember 1997 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya"*. Petitum point "2" tidak secara jelas mengemukakan perkawinan yang akan diputuskan, karena tidak merinci : *"Kapan dilaksanakan, dimana dan secara apa dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat"*, sehingga Petitum ini tidak jelas/kabur, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara sekarang ini, dan secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita Gugatan point "1", yang benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik tanggal 14 Desember 1997 dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya sesuai Kutipan Akta Perkawinan Tergugat No. 1629/WNI/1997 tanggal 15 Desember 1997, bukan No. 16/WNI/1997 seperti yang didalilkan Penggugat.
3. Bahwa Tergugat tetap menolak Kutipan Akta Perkawinan No. 16/WNI/1997, tanggal 15 Desember 1997 sebagaimana didalilkan dalam Posita point "2" karena tidak ada relevansinya dengan Akta Perkawinan Tergugat dengan Penggugat.
4. Bahwa terhadap Posita point "3" Tergugat tegaskan, kedua Ruko baik yang di Jl. Mulawarman No. 6 RT. 028 Keluharan Pelabuhan, maupun Jl.

Hal 13 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Soetomo No. 35 RT. 039 Kelurahan Sidodadi adalah rumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat.

5. Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap Posita "4" dan "5", karena setelah Perkawinan berlangsung selama 8 tahun Tergugat dan Penggugat belum memperoleh keturunan, maka tahun 2006 *sepakat* mengadopsi seorang anak perempuan, lahir di Surabaya tanggal 17 Juli 2006 diberi nama "*Lana Karin Sunarko*", sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 168/2006, tanggal 04 September 2006, diterbitkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita point "6" karena tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus, yang benar selisih paham dan pertengkaran kecil pasti ada di setiap keluarga atau rumah tangga siapapun itu, buktinya biduk perkawinan Tergugat dengan Penggugat dapat berjalan baik dalam suka maupun duka, senang dan sakit ditanggung bersama selama 23 tahun.
 - 6.1. Bahwa sampai dengan usia 23 tahun pernikahan, kehidupan Tergugat dengan Penggugat tetap berjalan baik, saling pengertian dan saling menyayangi karena sejak awal pernikahan didasari cinta kasih. Selama pernikahan Tergugat menjadikan Penggugat sebagai imam dan panutan dalam rumah tangga, oleh karenanya Tergugat selalu menjaga martabat dan wibawa Penggugat, sekaligus memperhatikan kebutuhan Penggugat dalam rumah tangga.
 - 6.2. Bahwa Tergugat berperan ganda dalam kehidupan sehari-hari hal ini harus diakui Penggugat. Sebagai isteri Tergugat sudah berperan sebagaimana layaknya isteri yang melayani suami dan mempersiapkan segala kebutuhan anak, di samping itu Tergugat yang berprofesi sebagai Apoteker juga membantu ekonomi keluarga dalam usaha Apotek dan Klinik Kesehatan. Tergugat sangat terkejut dan sedih dengan adanya gugatan ini, hal ini tidak pernah Tergugat bayangkan apalagi pikirkan sebelumnya.
 - 6.3. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga, sikap saling pengertian, saling membantu adalah komitmen Tergugat dan Penggugat sejak awal perkawinan, apalagi Tergugat dan Penggugat sudah berteman sejak masa perkuliahan dan berprofesi di bidang yang sama (Apoteker).

Hal 14 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam pengurusan anak, Tergugat dan Penggugat dibantu seorang *babysitter*, sampai beranjak ke usia remaja Tergugat tetap memberikan waktu buat anak, jadi tidak benar dalil bahwa Penggugat yang mengurus anak dari mengganti popok, kebutuhan sarapan sampai kepada mempersiapkan ransum anak bersekolah.

- 6.4. Bahwa sudah seharusnya Penggugat selaku kepala keluarga bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya, faktanya Tergugat juga punya andil dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Mengenai pengeluaran biaya operasional usaha bersama yang dikeluarkan Penggugat merupakan hal yang patut dan wajar, namanya usaha pasti ada biaya operasional dan biaya lainnya. Jika Tergugat tidak pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga bagaimana mungkin Penggugat dan Tergugat memiliki asset. Faktanya usaha bersama dapat maju dan berkembang ekonomi keluarga tidak kekurangan, inilah bukti perjuangan dan doa seorang isteri, membedakan pemikiran seorang ibu dengan seorang bapak, dan yang pasti keuangan tersebut tidak pernah disalahgunakan Tergugat.
- 6.5. Bahwa menurut Tergugat hal-hal yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu telah Tergugat lakukan secara maksimal, sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) UU R.I No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disamping kesibukan Tergugat setiap hari mengelola 2 (dua) usaha Apotek milik bersama, dimana Tergugat sebagai *Apoteker* harus tetap berada di Apotek dan hal ini telah dipahami dan dimaklumi Penggugat selama ini.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita point "6.2", dengan alasan:
- 7.1. Bahwa maksud Pasal 1 UU R.I No. 1 tahun 1974, Perkawinan adalah "*Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal untuk selamanya*". Artinya, suami dan isteri saling mencintai, saling pengertian, saling mendukung dan tidak saling menyalahkan kekurangan yang satu dengan yang lain.
- 7.2. Bahwa Tergugat terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis/ seks Penggugat, penolakan ini bukan kemauan dan keinginan serta alasan yang dibuat-buat, namun disebabkan penyakit yang diderita Tergugat dalam organ reproduksi yang

Hal 15 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



mengakibatkan haid secara terus menerus, hal ini telah diketahui dan dipahami Penggugat.

7.3. Bahwa kemesraan dan keintiman Penggugat dan Tergugat tetap berjalan normal walaupun terkadang tidak sempurna. Faktanya sesuai Pengakuan Penggugat (Gugatan point "6.2.5"), Tergugat sering memancing gairah biologis Penggugat dengan cara membuka pakaian dihadapan Penggugat hal ini menunjukkan suatu kemesraan dan keintiman, sekaligus Tergugat berusaha melayani kebutuhan biologis Penggugat dengan cara-cara yang Tergugat dan Penggugat kehendaki, jadi rumah tangga yang harmonis dan bahagia bukan semata-mata karena melakukan hubungan biologis/seksual.

7.4. Bahwa benar ketentuan Pasal 19 huruf (e) PP R.I No. 9/1975, tentang Pelaksanaan UU R.I No. 1 Tahun 1974, salah satu syarat mengajukan gugatan perceraian adalah *"Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri"*, namun yang menjadi pertanyaan Tergugat :

- Bahwa mengapa setelah 23 (dua puluh tiga) tahun usia perkawinan dan Tergugat berusia 50 tahun baru Penggugat mengajukan perceraian.
- Bahwa mengapa Penggugat berkenan mengadopsi anak perempuan Lana Karin Sunarko, jika Penggugat harus meninggalkannya serta menceraikan Tergugat, apakah Penggugat tidak kasihan terhadap Lana Karin Sunarko, serta tidak memikirkan perkembangan jiwa dan masa depannya.
- Bahwa apakah Penggugat telah melupakan ikrar / janji suci pernikahan yang diucapkan dihadapan Tuhan dan Pemuka Agama Katholik Gereja Santo Marinus Yohanes Surabaya, berkomitmen *"Untuk menjalani perkawinan baik susah maupun senang, sehat maupun sakit seumur hidup, dan hanya maut kematian yang dapat memisahkan"*.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memeluk agama Katholik, apakah Penggugat tidak mengetahui dalam agama Katholik tidak diperkenankan suami istri bercerai.
- Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan tidak menginginkan perceraian dan akan tetap mempertahankan pernikahan

Hal 16 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



hingga kematian yang memisahkan, hingga saat ini Tergugat tetap mencintai dan menyayangi Penggugat, marilah kita bersatu kembali dan jadikan rumah tangga kita menjadi kemuliaan Tuhan.

- Bahwa Penggugat lupa, hukum agama Kristen pada umumnya dan Katolik khususnya dilarang/tidak diperkenankan suami dan istri bercerai, sebagaimana Firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab Injil Matius 19 ayat (5 dan 6) dan Kitab Injil Markus 10 ayat (7, 8, dan 9), tentang Perceraian, pada intinya menyatakan : *"Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.*

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita point "6.3.", dengan alasan :

8.1. Bahwa selama 23 (dua puluh tiga) tahun perkawinan, Tergugat dan Penggugat memiliki satu visi dan misi dalam membangun rumah tangga bahagia dan sejahtera, Tergugat sangat mendukung profesi yang digeluti Penggugat baik sebagai Apoteker atau Trainer Sumber Daya Manusia. Terbukti saat Penggugat menempuh pendidikan dan mengikuti berbagai training berbulan-bulan lamanya sebelum menjadi Mentor, yang mengelola usaha keluarga adalah Tergugat, hal ini Tergugat lakukan demi keutuhan dan kemajuan usaha serta masa depan keluarga, dengan demikian tuduhan Penggugat terhadap Tergugat tidak benar dan tidak berdasar.

8.2. Bahwa pernyataan Penggugat sangat berlebihan, secara logika dan akal sehat tidak dapat diterima seorang bapak mengurus semua keperluan seorang bayi hingga memandikan dan memberi makan dan lainnya, faktanya mengurus, memenuhi keperluan anak adalah Tergugat bersama pengasuh anak (*babysitter*) dan pembantu rumah tangga. Tergugat sangat heran dan terkejut mengapa Penggugat sangat membenci dan melupakan kebaikan serta perjuangan Tergugat, apakah selama 23 tahun perkawinan tidak ada perbuatan Tergugat yang baik dalam rumah tangga ? faktanya jika benar Penggugat yang mengurus dan memberi kasih sayang serta perhatian penuh kepada anak Lana Karin Sunarko mengapa

Hal 17 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



pemeliharaannya diserahkan kepada Tergugat. Kelihatannya Penggugat ingin mempengaruhi hati nurani hakim agar berpihak kepada Penggugat sehingga menyangkal keharmonisan rumah tangga serta melupakan hal baik yang dilakukan Tergugat kepada anak khususnya maupun kepada Penggugat dan tidak benar anak pernah mencoba mengakhiri hidupnya dengan meminum cairan pembersih toilet.

8.3. Bahwa mengenai penghasilan Penggugat yang diberikan kepada Tergugat merupakan hal yang patut dan wajar sebagaimana setiap rumah tangga pada umumnya, karena yang mengetahui secara mendetail kebutuhan dan keperluan dalam rumah tangga adalah istri (Tergugat), tuduhan Penggugat yang menyatakan tidak mengetahui kemana semua alur keuangan adalah tidak benar, terbukti dan tidak terbantahkan assets yang dimiliki Penggugat dan Tergugat dibuat atas nama Penggugat. Perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari cinta kasih, sehingga saling terbuka, jujur, serta mendukung dan bekerja sama, dan tidak ada yang disembunyikan dalam rumah tangga segala sesuatu terlebih dahulu dibicarakan, khususnya untuk kepentingan pendidikan dan masa depan anak Lana Karin Sunarko (anak Penggugat dan Tergugat). Jika ada perbedaan pendapat antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah berakhir dengan pertengkaran.

9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Posita point "6.4", dengan alasan:

9.1. Bahwa tujuan perkawinan secara agama Katholik adalah membentuk rumah tangga (keluarga) bahagia, sejahtera dan kekal serta berpengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memperoleh keturunan (anak). Perkawinan Tergugat dan Penggugat telah berlangsung selama 23 tahun, namun Tuhan belum mengaruniakan keturunan, hal ini bukan keinginan Tergugat, namun karena adanya penyakit yang diderita Tergugat dalam organ reproduksi, masalah ini telah dipahami dan disadari Penggugat.

9.2. Bahwa bukan hanya Penggugat yang menginginkan memiliki anak dari darah daging sendiri, terlebih Tergugat sebagai isteri keinginan untuk memiliki pernah diusahakan dengan melakukan bayi tabung namun gagal, seharusnya yang paling menderita adalah Tergugat.

Hal 18 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



- 9.3. Bahwa hingga usia pernikahan Tergugat dan Penggugat 8 (delapan) tahun belum dikaruniai keturunan, namun Tuhan telah memberikan solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadopsi seorang anak perempuan lahir di Surabaya, tanggal 17 Juli 2006, diberi nama "Lana Karin Sunarko" saat ini telah berusia 15 tahun.
- 9.4. Bahwa mazhab orang tua kandung Lana Karin Sunarko telah diputus, diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 168/2006 tanggal 04 September 2006 yang diterbitkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, berdasarkan peristiwa ini seharusnya Penggugat berpikir 1000 kali untuk mengajukan gugatan perceraian ini, sebab yang menjadi korban adalah anak satu-satunya Lana Karin Sunarko.
10. Bahwa Tergugat secara tegas menolak Posita point "7" dan "8", dengan alasan :
- 10.1. Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat terhadap Tergugat, mengingat selama 23 tahun pernikahan, Tergugat telah berusaha sebaik-baiknya menjalankan peran sebagai seorang istri terhadap suami dan sebagai seorang ibu bagi anak. Selama membina rumah tangga dalam menjalankan usaha Tergugat dan Penggugat selalu bersama serta saling mendukung, jujur dan saling terbuka guna menggapai harapan impian keluarga, jadi semua tuduhan Penggugat terhadap Tergugat hanyalah pembenaran sepihak.
- 10.2. Bahwa Tergugat sangat terkejut dan tidak pernah membayangkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, sebab selama 23 tahun pernikahan berjalan rukun dan langgeng, jika ada beda pendapat tidak pernah berakibat pertengkaran dan perselisihan. Selama hidup berumah tangga, Penggugat tidak pernah ada ucapan / perkataan yang menyatakan akan menceraikan Tergugat, faktanya tidak pernah ada musyawarah baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat karena memang tidak ada kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
11. Bahwa Tergugat secara tegas menolak Posita point "9", "10", dan "11", dengan alasan :

Hal 19 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



11.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini berjalan langgeng, rukun dan harmonis sebagaimana didambakan setiap rumah tangga pada umumnya, pernikahan Tergugat dengan Penggugat didasari cinta kasih sehingga saling mencintai, menyayangi, menghargai, jujur dan tidak ada yang disembunyikan, demikian juga dalam membangun rumah tangga saling mendukung dan berjuang bersama guna menggapai harapan impian serta masa depan rumah tangga. Bahwa tanggung jawab sebagai istri dan ibu bagi anak Lana Karin Sunarko serta perjuangan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga selama 23 tahun pernikahan sehingga tidak cukup alasan untuk menceraikan Tergugat.

11.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat komunikasi terakhir tanggal 16 September 2021, saat itu PENGGUGAT sudah tinggal sementara di rumah Jl. Mulawarman No. 6 RT. 028, untuk menenangkan pikiran, jadi bukan karena adanya pertengkaran.

11.3. Bahwa ternyata Penggugat telah lupa akan *ikrar/janji suci* yang diucapkan Penggugat dihadapan Tuhan dan Pemuka Agama Gereja Katholik Santo Marinus Yohanes Surabaya serta dihadapan seluruh keluarga yang hadir saat pernikahan dilaksanakan, yakni *"Penggugat dan Tergugat berkomitmen untuk menjalani pernikahan dalam senang dan susah, sehat dan sakit, pernikahan satu-satunya seumur hidup, kecuali maut kematian yang memisahkan"*.

12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Posita point "12" yang menuntut perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan :

12.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Katholik, juga pernikahan dilaksanakan secara agama Katholik di Gereja Santo Marinus Yohanes Surabaya, tanggal 14 Desember 1997.

12.2. Bahwa dalam agama Katholik dilarang/tidak diperkenankan suami dan istri untuk bercerai, sebagaimana Firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab Suci Injil : Matius Pasal 19 ayat (5) dan (6) dan Markus Pasal 10 ayat (7), (8) dan (9) tentang Perceraian, intinya menyatakan : *"Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua,*

Hal 20 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia".

12.3. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengadopsi seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 17 Juli 2006 diberi nama Lana Karin Sunarko, mazhab orang tua kandung Lana Karin Sunarko telah diputus dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 168/2006 tanggal 04 Desember 2006, diterbitkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi korban adalah Lana Karin Sunarko (anak) yang akan mengganggu perkembangan jiwa dan psikisnya maupun masa depannya.

12.4. Bahwa Tergugat tetap teguh mempertahankan pernikahan Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan di Gereja Katholik Santo Marinus Yohanes Surabaya tanggal 14 Desember 1997, pernikahan Penggugat dengan Tergugat seumur hidup dan hanya maut kematian yang dapat memisahkan. Dengan demikian Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkke Verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

S U B S I D A I R :

Memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal 21 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 9 Februari 2022 Nomor 153/Pdt.G/2021/PNSmr yang pada amarnya menyatakan :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolakgugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Bdg/2022/PNSmr Jo. Nomor : 153/Pdt.G/2021/PN Smr tanggal 18 Februari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Smr tanggal 9 Februari 2022;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding e-Summon Banding tanggal 21 Februari 2022 kepada Terbanding/Tergugat yang menyatakan Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat/Terbanding;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 153/Pdt.G/2021/PN Smr tanggal 9 Februari 2022, Pemohon menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Judex fuctie Tingkat Pertama Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Smr tidak tepat dan tidak benar dengan alasan -alasan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- 1) Bahwa Pembanding semula Penggugat dapat menerima seluruhnya pertimbangan hukum keputusan Judex Facti pada bagian EKSEPSI, karena Judex Facti pada tingkat pertama tidaklah salah dalam mempertimbangkan hukumnya, karena sudah berdasarkan pada fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku serta telah berdasarkan

Hal 22 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



pada alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, yaitu Bukti Pembanding semula Penggugat yang diberi tanda P.1 sama persis dengan Bukti Terbanding semula Tergugat yang diberitanda T.5;

- 2) Bahwa Pertimbangan Judex Facti pada Tingkat Pertama mengenai Eksepsi tersebut sudah cermat, benar dan teliti, yang mana sesuai dengan amanat dan aturan Hukum Acara Perdata Indonesia.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti pada Pengadilan Tingkat

Pertama seperti yang termuat dalam Putusannya pada halaman 42 (empat puluh dua) sampai dengan halaman 45 (empat puluh lima) yang pada

intinya menyatakan : “Sehingga berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari kedua Putusan Mahkamah Agung di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat atas posita gugatan cerai yang didasarkan pada alasan Tergugat memiliki penyakit yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri dari Penggugat, yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi terbantahkan dan alasan gugatan cerai dari Penggugat yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, haruslah dinyatakan ditolak”;

- Bahwa atas pertimbangan hukum Judex Facti pada Pengadilan Tingkat

Pertama tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat sangat tidak sependapat dan sangat berkeberatan, dengan alasan Yuridis Hukum sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 44 (empat puluh empat) alinea pertama yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, diketahui meskipun Tergugat memiliki penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan juga

Hal 23 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



mengakibatkan Penggugat Tergugat tidak memiliki keturunan daging sendiri... dan seterusnya

Bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama telah Mengakui dan Telah Menemukan Bukti bahwa Tergugat sekarang Terbanding Menderita Sakit Penyakit Yang Berakibat Tergugat Sekarang Terbanding Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Istri;

- 1.2. Bahwa ada ketidak-jelasan, ketidak-cermatan dan ketidak-telitian

Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama hal ini dapat dilihat

dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 44 (empat puluh empat) sampai dengan halaman 45 (empat puluh lima) yang menyatakan :

"Menimbang.....dst..... demi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1974, Perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal untuk selamanya". Artinya, suami dan isteri saling mencintai, saling pengertian, saling mendukung dan tidak saling menyalahkan kekurangan yang satu dengan yang lain. Sehingga alasan diajukan gugatan perceraian karena Tergugat mempunyai penyakit sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai isteri, termasuk memberikan keturunan, dan juga tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dengan melakukan hubungan intim antara Penggugat dan Tergugat, hal mana disamping tidak ada saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang melihat, mendengar dan mengetahui sendiri mengenai ada tidaknya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mengenai masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai penyakit sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai isteri, menjadi terbantahkan;"

- 1.3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama yang tersebut diatas jelas

Hal 24 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



mengandung ketidak-jelasan, ketidak-cermatan dan ketidak-telitian hal ini karena memberikan pertimbangan yang sangat membingungkan dan penuh dengan keragu-raguan. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai berikut dibawah ini :

- 1.3.1. Bahwa Pertimbangan Hukum yang tersebut diatas, disatu sisi menyatakan Terbanding Tidak Dapat Menjalankan kewajibannya Sebagai Istri Vide : Putusan pada halaman 44 (empat puluh empat) alinea pertama;
- 1.3.2. Bahwa disisi lainnya Judex Facti menyatakan bahwa mengenai "masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai penyakit sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai isteri, menjadi terbantahkan " Vide : Putusan pada halaman pada halaman 44 (empat puluh empat) sampai dengan halaman 45 (empat puluh lima).
- 1.4. Bahwa jelas Putusan Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama yang tersebut diatas mengandung ketidak-jelasan, ketidak-cermatan dan ketidak-telitian, karena adanya 2 (dua) Pertimbangan Hukum yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga Putusan tersebut dikategorikan Putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insuficient judgement*);
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Bahwa maksud dari kalimat "ikatan lahir batin" dalam pasal tersebut adalah ditandai dengan adanya hubungan badan yaitu hubungan badan suami istri yang sah; Bahwa dalam berumah tangga kebutuhan biologis merupakan hak dari suami dan istri;
- 3) Bahwa yang menjadi dasar Pembanding mengajukan Gugatan Perceraian ini adalah karena selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun Terbanding tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri

Hal 25 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



untuk memenuhi kebutuhan biologis Pembanding, dikarenakan adanya sakit yang terus menerus. Dan atas sakit tersebut sudah Diakui sendiri oleh Terbanding. Bahwa terhadap Pengakuan Terbanding mengenai sakitnya yang berakibat tidak bisa melayani kebutuhan biologis Pembanding termuat dalam :

- 3.1. Jawaban Tergugat pada halaman 5 (lima) poin 7 (tujuh);
- 3.2. Jawaban Tergugat pada halaman 7 (tujuh) poin 9 (sembilan);
- 3.3. Duplik Tergugat pada halaman 6 (enam) poin 9 (sembilan);
- 3.4. Bukti Surat Tergugat yang diberi tanda T.8;
- 4) Bahwa dalam perkara ini secara nyata dan jelas Terbanding telah mengakui dirinya menderita dan/atau mengidap sakit penyakit, yang mengakibatkan Terbanding tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Bahwa bentuk Pengakuan Terbanding adalah merupakan salah satu bukti yang sah menurut Pasal 284 R.bg;
- 5) Bahwa Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam satu perkara dimana ia membenarkan apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan (Pasal 311 RBg / Pasal 1923-1928 KUH Perdata). Pengakuan dihadapan Hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak;
- 6) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama seperti yang termuat dalam Putusannya pada halaman 45 (empat puluh lima) sampai dengan halaman 48 (empat puluh delapan) yang pada intinya menyatakan : alat bukti yang diajukan Pembanding yang diberi tanda P-7 berupa Surat Keterangan tertanggal 18 Agustus 2021, yang dibuat oleh Amelia Daeng Matadjo, M.Psi, Psikolog. Dimana Judex Facti menilai Bukti tersebut adalah merupakan Pernyataan Sepihak dari yang membuat surat keterangan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, Pembanding sangat tidak sependapat dan sangat berkeberatan, dengan alasan Yuridis Hukum sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa yang dijadikan Bukti oleh Pembanding dalam Alat Bukti yang diberi tanda P-7 tersebut adalah adanya Pengakuan dari Terbanding yang menyatakan "Ibu. Elizabeth (Terbanding) menyampaikan bahwa ia memiliki gangguan terkait dengan penyakit kista sehingga ia tidak dapat hamil. Setelah itu dilakukan

Hal 26 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



berbagai tindakan pengobatan yang rutin selama bertahun-tahun dimana tindakan tersebut menimbulkan luka fisik dan trauma psikologis. Hal ini yang menyebabkan beliau (Terbanding) tidak dapat melayani kebutuhan biologis suaminya secara optimal. Dan Terbanding memahami kekecewaan dari Pemanding”;

6.2. Bahwa yang dibuktikan oleh Pemanding dalam bukti surat yang diberitanda P-7 adalah Fakta dimana ada Pengakuan dari Terbanding bahwa Terbanding tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena sakit.

7) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama, seperti yang termuat dalam Putusannya pada halaman 48 (empat puluh delapan) yang pada intinya menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena dali-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (e) dan huruf (f) dari Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terbantahkan dan ditolak, yang ada hubungannya dengan adanya petitum angka 2 (dua) yang merupakan pokok dari petitum Penggugat, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dan gugatannya berdasarkan alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (e) dan huruf (f) dari Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 2 (dua)”;

7.1. Bahwa pertimbangan hukum yang tersebut diatas sangat menyesatkan, sebab Gugatan Pemanding ditolak oleh Judex Facti pada pengadilan tingkat pertama karena Judex Facti mempertimbangan alasan percek-cokan dan/atau pertengkaran terus menerus Pasal 19 huruf (f) dari Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

7.2. Bahwa yang menjadi dasar dari Gugatan Pemanding ini adalah Terbanding yang tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku istri karena adanya sakit penyakit Vide :

Hal 27 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



Pasal 19 huruf (e) dari Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bukan karena perselisihan akibat pertengkar. Dari pertimbangan hukum tersebut sudah jelas adanya hal-hal yang ditambahkan sendiri oleh Judex Facti, sehingga menghasilkan putusan yang melanggar Asas Hukum Putusan;

- 7.3. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi, Perceraian dapat Dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237K/AG/1998. Bahwa pada persidangan ini Terbanding telah terang benderang mengatakan Mengakui dan dapat dijadikan sebagai Alat Bukti Pengakuan, bahwa Terbanding mempunyai sakit penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku istri, Vide : “ Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti”, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971.
- 8) Bahwa Pengakuan Terbanding seperti yang tersebut diatas bersifat Pengakuan Murni (aveau pur et simple) merupakan pengakuan yang sifatnya sederhana dan Pengakuan Terbanding tersebut sepenuhnya sesuai dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1925 KUH Perdata sebagai berikut :
- “Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu “ Terhadap Pengakuan Tergugat yang sudah disampaikan dalam Persidangan yang mulia ini mempunyai Nilai Pembuktian Pengakuan yang bersifat sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);
- 9) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hal 28 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan :

“ salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri”. Dan berdasarkan hal ini juga Pembanding mengajukan Gugatan Perceraian ini. Dan atas dalil Gugatan Pembanding tersebut Terbanding secara tegas telah Mengakuinya dalam bentuk Pengakuan dimana Pengakuan merupakan suatu alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 284 RBg;

10) Bahwa karena Terbanding lalai, tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan kewajibannya serta perannya sebagai seorang istri karena adanya sakit penyakit, maka berdasarkan ketentuan kewajiban-kewajiban suami isteri yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 2) Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

11) Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Pembanding, yang menjadi alasandiajukannya Perkara Perceraian ini adalah Karena Adanya Alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (e), Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jonto Pasal 1 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan berdasarkan Saksi pembanding dibawah sumpah yang bernama Tuan. Along Sunarko dan Bukti Pembanding diberi tanda P.5 sampai dengan P.7 serta Bukti Terbanding yang yang diberi tanda T.8 dan Pengakuan Tergugat dalam Jawaban dan Repliknya. Sehingga Gugatan Pembanding tidak dapat terbantahkan lagi oleh Terbanding;

12) Bahwa pada bulan Oktober 2020 sampai dengan saat sekarang Pembanding memutuskan untuk pisah rumah dengan Terbanding. Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah

Hal 29 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, dengan telah pisahnya Pembanding dan Terbanding menjadikan pola komunikasi antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

- 13) Bahwa berdasarkan dalil-dali hukum yang tersebut diatas, telah terbukti keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan sudah tidak ada kebahagiaan serta tidak ada keharmonisan, sebab Terbanding sudah tidak bisa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri karena adanya sakit, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga Pembanding dan Terbanding telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;
- 14) Bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sehingga apabila salah satu pihak Pembanding sudah Menyatakan Tekadnya untuk Tidak mempertahankan Perkawinannya dan Sudah Meminta Cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pembanding dan Terbanding) tersebut Sudah Tidak Ada Ikatan Lahir Dan Batinlagi, apalagi selama ini Terbanding tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri karena sakit, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri. Maka untuk mempertahankan Perkawinan tersebut adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa keburukan bagi Pembanding dan Terbanding;
- 15) Bahwa tidak ada satu pun Alat Bukti Terbanding yang bisa membantah dalil-dali Gugatan Pembanding dan Keterangan Saksi Terbanding Bukan merupakan Saksi Fakta, sebab saksi memberikan keterangan yang Bukan Bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi sendiri. Keterangan yang diberikan oleh Saksi Terbanding adalah Keterangan Saksi yang bersifat Asumsi, Kesimpulan dan Memperkirakan Sendiri suatu peristiwa hukum yang terjadi;

Hal 30 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum bahwa Keterangan Saksi yang hanya mendengar cerita dari orang lain (Terstimonium De Auditu) Tidak Dapat diterima Sebagai Alat Bukti. Vide : ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg jonto. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 881K/Pdt/1983, “ yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti”;
- 17) Bahwa selain keberatan tersebut diatas, Putusan Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, adalah Putusan yang kurang saksama (lack care) sebab Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus seluruh perkara yang digugat dan terdapat beberapa hal-hal, alat buktidan fakta hukum Pembanding yang tidak dipertimbangan termasuk adanya pengakuan dari Terbanding yang tidak sama sekali dipertimbangkan oleh Judex Facti, sehingga Putusan Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut wajib dikatagorikan sebagai Putusan yang tidak saksama dalam pertimbangan hukumnya (omvoldoende gemotiveerd), dan juga putusan JudexFacti pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak menilai dan mempertimbangkan berbagai segi hukum yang relevan (*the relevant law wasnot taken into consideration*).

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pembanding semula Penggugat, mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan sebagai hukum :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding yang tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 153 / Pdt.G / 2021/PN. Smr, tanggal 09 Februari 2022.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menurut hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya, dengan Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor : 1629/WNI/1997 pada

Hal 31 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 1997, Putus karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

- 3) Menyatakan menurut hukum Tergugat diberikan hak untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak perempuan yang bernama Lana Karinsunarko sampai dewasa dan dapat menentukan nasibnya sendiri;
- 4) Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, agar dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 6) Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk menerbitkan Akta Perceraian tersebut;
- 7) Biaya menurut hukum.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA :

Menurut Putusan Peradilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca, surat e-Summon penyampaian Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding tanggal 28 Oktober 2021 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat pada tanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan :

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Terbanding semula Tergugat dapat menerima pertimbangan hukum pada bagian Eksepsi halaman “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37” dan “38”, yang menyatakan : *“Keberatan-keberatan (eksepsi-eksepsi) Tergugat tidak dapat diterima”*. Judex Facti telah mempertimbangkan secara cermat dan teliti berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan amanat dan aturan hukum Acara Perdata.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa setelah Terbanding membaca serta meneliti dalil-dalil Pembanding dalam Memori Banding, hanya pengulangan dari materi gugatan oleh karenanya sesuai hukum haruslah ditolak/dikesampingkan.

Hal 32 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terhadap seluruh dalil Terbanding yang termuat dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan dan dianggap termuat dan terulang kembali dengan Eksepsi dan Jawaban tanggal 21 Oktober 2021 serta Duplik tanggal 04 Nopember 2021 pada tingkat banding ini. Bahwa terhadap dalil Pembanding pada point “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6” dan “7”, yang pada intinya menyatakan : *“Pertimbangan hukum Judex Facti pada Pengadilan Negeri Samarinda jelas mengandung ketidak jelasan, ketidak cermatan dan ketidak telitian, karena memberikan pertimbangan yang sangat membingungkan, penuh keragu-raguan”*.

Keberatan Pembanding sangatlah subjektif dalam penilaian terhadap putusan Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusannya didasari bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

3. Bahwa seluruh alasan / keberatan Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam Memori Banding tanggal 09 Maret 2022, atas pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti , secara tegas Terbanding tolak, dengan alasan :

3.1. Bahwa maksud Pasal 1 Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah *“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Artinya, suami dan isteri saling mencintai, saling pengertian, saling mendukung dan tidak saling menyalahkan kekurangan satu dengan yang lain. Pasal 1 UU R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersesuaian dengan Firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab Injil Matius Pasal 19 ayat (5) dan (6), tentang perceraian, yang menyatakan : *“Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”* .

3.2. Bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan pertimbangan hukum Judex Facti mengandung ketidak jelasan, ketidak cermatan, ketidak telitian dan penuh keragu-raguan serta menyesatkan, merupakan penilaian yang salah dan keliru dan hanya asumsi Pembanding semata. Bahwa walaupun Terbanding memiliki penyakit dalam organ reproduksi yang mengakibatkan

Hal 33 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



haid tidak teratur sehingga **terkadang** Terbanding tidak dapat memenuhi / melayani kebutuhan biologis Pemanding secara maksimal, namun Terbanding berusaha melayani / memenuhi kebutuhan biologis Pemanding dengan cara-cara yang Terbanding dan Pemanding kehendaki, hal ini telah Pemanding akui dipersidangan (Gugatan point 6.2.5), Terbanding tidak dapat dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri, karena selama perkawinan Terbanding telah melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga disamping setiap hari menjalankan usaha bersama. Tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk melakukan hubungan biologis suami isteri, akan tetapi yang utama dan pertama adalah saling mengasihi, mencintai, pengertian dan tidak saling menyalahkan kekurangan yang satu dengan yang lain, demikianlah yang dilakukan Terbanding dalam perkawinan sehingga rumah tangga Terbanding dan Pemanding selama 23 (dua puluh tiga) tahun tetap mesra dan harmonis serta dapat dikatakan sangat jarang terjadi perselisihan dan pertengkar.

- 3.3. Bahwa benar selama perkawinan Terbanding dengan Pemanding belum dikarunia keturunan, namun hal ini bukan kehendak dan kemauan Terbanding dan Pemanding, oleh karenanya Terbanding dan Pemanding telah berusaha berobat secara medis dan bahkan melalui program bayi tabung agar memiliki anak dari darah daging sendiri, namun upaya yang dilakukan Terbanding dan Pemanding belum berhasil, oleh karenanya dengan kesepakatan bersama tahun 2006 Terbanding dan Pemanding mengadopsi seorang anak perempuan yang diberi nama Lana Karin Sunarko, lahir di Surabaya tanggal 17 Juli 2006, dalam Permohonan Pengajuan Akta Kelahiran memutuskan Mazhab orang tua kandung dari si anak dengan cara digantikan dan/atau diserahkan kepada Terbanding dan Pemanding sebagai orang tua kandung dari anak yang diadopsi, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lana Karin Sunarko No.168/2006, tanggal 04 September 2006, diterbitkan Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.

Hal 34 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



3.4. Bahwa menurut ketentuan hukum dalam Staatblaad 1917 No. 129, "Akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat". Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

4. Bahwa dalam Jawaban dan Duplik Terbanding mengatakan memiliki penyakit dalam organ reproduksi yang mengakibatkan haid tidak teratur sehingga **terkadang** Terbanding tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pembanding secara maksimal, namun Terbanding sebagai seorang isteri berusaha memenuhi kewajiban kebutuhan biologis Pembanding dengan cara-cara yang dikehendaki Terbanding dan Pembanding.

Bahwa tidak benar dan Terbanding tolak, dalil Pembanding yang menyatakan sejak tahun 2007 sampai gugatan diajukan (tahun 2021) Terbanding tidak dapat/tidak pernah sama sekali melaksanakan kewajibannya melayanimemenuhi kebutuhan biologis Pembanding hanya kebohongan Pembanding, faktanya Pembanding tidak dapat membuktikannya dipersidangan. Perkawinan Terbanding dan Pembanding selama 23 (dua puluh tiga) tahun telah berjalan harmonis, bahagia dan sangat jarang terjadi pertengkaran/perselisihan, sekaligus usaha yang dikelola bersama berkembang, menunjukkan keharmonisan rumah tangga, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Along Sunarko yang diajukan Penggugat, dan keterangan saksi yang diajukan Tergugat Faridah Thio dan Misliani, pada intinya menyatakan :

- Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan anak kandung.
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja.
- Penggugat dan Tergugat ada mengadopsi seorang anak perempuan yang bernama Lana Karin Sunarko.
- Anak Lana Karin Sunarko tinggal bersama Tergugat.

Bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan kepersidangan tidak satupun menyatakan Terbanding tidak dapat melayani/memenuhi hubungan biologis Pembanding, akan tetapi saksi menyatakan perkawinan Terbanding dan Pembanding baik-baik saja dan harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bukti P. 7 (Surat Keterangan) yang dibuat psikolog Amelia Daeng Matadjoa, M.Spi, tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyatakan ***“Terbanding tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemanding”***, karena P. 7, hanya Surat Pernyataan sepihak dan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan Pemanding kepersidangan untuk mempertanggung jawabkan surat keterangannya, sehingga bukti P.7 tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara hukum, sesuai kaidah hukum MARI Nomor : 2901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988.

Dalam bukti P. 7 halaman 3 angka “7” jelas disebutkan adanya Disclaimer terkait surat keterangan ini :

- Mediasi yang dilakukan tidak pernah ditujukan untuk menjadi bukti persidangan cerai, recording telah disepakati untuk dihapus.

6. Bahwa Terbanding dan Pemanding belum dapat dinyatakan pisah rumah karena rumah yang ditempati Pemanding di Jl. Mulawarman No. 6 RT. 28, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, adalah rumah milik bersama yang dijadikan salah satu tempat usaha bersama yang dikelola Pemanding setiap hari selama perkawinan dan Terbanding mengelola usaha yang di Jl. Dr. Soetomo Samarinda. Pemanding tinggal di Jalan Mulawarman No. 6 RT. 028 hanya menenangkan diri sementara, komunikasi Terbanding dengan Pemanding tetap lancar dan kebutuhan sehari-hari Pemanding selalu dipenuhi Terbanding, tidak benar alasan Pemanding yang menyatakan antara Pemanding dengan Terbanding tidak ada lagi komunikasi, faktanya ikatan lahir bathin Pemanding dan Terbanding serta dengan anak Lana Karin Sunarko masih tetap melekat.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, Terbanding mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.153/Pdt.G/2021/PN.Smr, tanggal 09 Februari 2022;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pemanding

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2021, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Pemanding/Penggugat pada tanggal 01 November 2021 ;

Hal 36 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) dengan eSummon Banding yang telah memberitahukan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tertanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kelengkapan, efektifitas serta efisiensi Putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat pertama maupun Tingkat Banding menjadi bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan dan alasan-alasan diajukannya banding oleh Pembanding semula Tergugat dalam relevansinya dengan sanggahan Terbanding semula Penggugat, sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa memperhatikan pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat secara elektronik (*online*) yang diajukan pada tanggal 18 Februari 2022. Sedangkan, putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Smr., yang dimintakan upaya hukum banding tersebut, telah diputus dan dibacakan di persidangan pada tanggal 9 Februari 2022, melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Samarinda. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Sip/12070), maka Majelis Hakim tingkat banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara terutama salinan resmi Putusan Pengadilan

Hal 37 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Samarinda Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN.Smr., tanggal 9 Februari 2022, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat pada pokoknya tidak berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Smr., tanggal 9 Februari 2022 di bagian dalam eksepsi, yang telah menolak eksepsi yang dikemukakan Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan adanya kesalahan pengetikan dalam Akta Perkawinan Nomor 16/WNI/1997 Tanggal 15 Desember 1997 karena kutipan akte perkawinan dimaksud tidak ada hubungannya dengan Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat. Disamping itu, oleh karena adanya kesalahan penomoran dalam akta perkawinan dimaksud, mengakibatkan gugatan Pembanding semula Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas sehingga gugatan tersebut menjadi cacat formil sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat pada pokoknya telah membantahnya, dalam repliknya yang pada pokoknya dijelaskan adanya kesalahan penulisan dalam nomor akta perkawinan tersebut, merupakan kesalahan pengetikan belaka dan mohon perbaikan yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya dapatlah diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut di atas, Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya pada pokoknya telah mempertimbangkan dimana setelah diteliti dengan seksama bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat berupa P- 1 (berupa Akta Perkawinan anara [REDACTED]) adalah identik dengan surat bukti Terbanding semula Tergugat bertanda T-5 dan akhirnya dengan segala pertimbangannya berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini telah memenuhi segala persyaratan untuk sahnya suatu surat gugatan sehingga berdasarkan segala pertimbangannya Pengadilan tingkat pertama telah memutuskan eksepsi Terbanding semula Tergugat haruslah ditolak;

Hal 38 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipelajari oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Smr., tanggal 9 Februari 2020 di bagian dalam eksepsinya telah diuraikan duduk permasalahan dan keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, demikian pula penghargaan atas alat-alat bukti dimaksud, sehingga akhirnya di bagian dalam eksepsi tersebut, sudah diberikan pertimbangan hukum yang jelas sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan dalam eksepsi tersebut. Oleh karena itu setelah memperhatikan jawab-jinawab yang berkaiatan dengan dalil-dalil eksepsi (tangkisan) beserta segala uraian yang dkemukakan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dalam eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa dalil eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosessuil, yaitu suatu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan Pembanding semula Penggugat, karena gugatan Pembanding semula Penggugat dipandang cacat formal, karena dalam gugatan ada kesalahan formil untuk mengajukan gugatan dengan dasar dan alasan seperti tersebut di atas;
- Bahwa dengan demikian eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;
- Bahwa atas permasalahan dalam eksepsi tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Smr., tanggal 9 Februari 2022 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Bahwa mengenai dalil eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak jelas dan kabur karena karena adanya kesalahan dalam penulisan nomor akta perkawinan yang dijadikan dasar pengajuan gugatan perceraian, mengakibatkan gugatan yang diajukannya tidak ada hubungan hukumnya dengan Terbanding semula Tergugat, haruslah dipertimbangkan dengan berpedoman bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan sifat hukum acara

Hal 39 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (*stricht law*) dan bersifat formalistik (*formalistic legal thinking*), karenanya Majelis Hakim harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik peristiwa dan fakta kejadian yang sebenarnya;

2. Bahwa memang berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung RI, dapatlah dipedomani standar dan atau pedoman untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur yakni antara lain posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum kejadian yang mendasari gugatan, antara posita dan petitum bertentangan serta petitum tidak dirinci, namun satu hal yang harus dipedomani dalam hal ada pertentangan antara posita dan petitum adalah manakala maksud petitum tidak berbeda dengan posita, maka tidak berakibat gugat mengandung cacat *obscuur libel* (vide Putusan mahkamah Agung Nomor : 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980);
3. Bahwa oleh karena itu memperhatikan uraian posita gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, memang ada uraian gugatan Pembanding semula Penggugat mengenai kesalahan dalam penyebutan nomor akta perkawinannya yang dijadikan dasar kewenangan Pembanding semula Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Terbanding semula Tergugat berdasarkan surat-surat yang dimilikinya. Terhadap uraian gugatan yang demikian, kemudian diperbaiki oleh Pembanding semula dalam perbaikan gugatannya;
4. Bahwa kesalahan pencantuman nomor dalam akta perkawinan sementara pihak-pihak sudah tepat dan benar haruslah dipandang sebagai kesalahan pengerikan belaka, sebab Majelis Hakim memandang dicantumkannya akta perkawinan tersebut, semata-mata hanyalah merupakan teknik menguraikan peristiwa hukumnya secara kronologis yang sifatnya hanya sebagai pengantar pada apa yang menjadi pokok gugatan sebenarnya yaitu adanya peristiwa terjadinya perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;
5. Bahwa walaupun gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut didasarkan pada suatu peristiwa tentang adanya perkawinan atas terbitnya surat perkawinan yang melahirkan hak Pembanding semula Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Terbanding semula Tergugat, maka hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkualifikasinya dan kemudian mengkonstituirnya;

Hal 40 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



6. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat ternyata dalam gugatan Pembanding semula Penggugat telah diuraikan secara jelas duduk permasalahan dan hubungan hukum serta dasar hukum Pembanding semula Penggugat dengan pihak yang digugatnya, karena dalam pokok perkara telah jelas diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang didalilkan adalah suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum. Dari penegasan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang demikian, haruslah ditapsirkan Majelis Hakim sebagai suatu gugatan perceraian. Dengan demikian, maka kalaulah dalam bagian gugatan Pembanding semula Penggugat menyebutkan kutipan akta perkawinan namun nomornya salah karena tertulis Nomor Kutipan Akta Perkawinan No. 16/WNI/1997 tanggal 15 Desember 1997 seharusnya tertulis Kutipan Akta Perkawinan No. 1629/WNI/1997 tanggal 15 Desember 1997, diterbitkan Pejabat Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya, tanggal 15 Desember 1997, tidaklah mesti gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan kabur, karena menghadapi hal yang demikian Majelis Hakim harus bersikap arif dan bijakkasana dan melakukan pendekatan yang bersifat lentur dan tidak melakukan pendekatan yang sersifat kaku dan ekstrem sampai berkesimpulan gugatan Pembanding semula Penggugat kabur dan harus tidak dapat diterima, sebab terhadap hal tersebut harus dipertimbangkan dengan cara menyimpulkan bahwa dalil posita gugatan Pembanding semula Penggugat dan *petitum* gugatan bertitik tolak atas diputuskannya perkawinan karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya;
7. Bahwa oleh karena itulah, pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama, sepanjang mengenai permasalahan dalam eksepsi, dipandang telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dengan baik dan tepat serta jelas tentang duduk perkara (*feltelijke groenden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) telah sesuai dengan penerapan kaidah hukum dalam perkara ini;
8. Bahwa demikian pula mengenai permasalahan adanya perbaikan (perubahan nomor akta perkawinan dan gugatan) yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat, karena perbaikan yang dilakukannya hanya sekedar untuk memperbaiki nomor akta

Hal 41 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



perkawinan dimaksud dalam gugatannya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dan tidak melanggar hukum acara karena tidak bertentangan dengan makna dan hakikat suatu perbaikan (perubahan) gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) sebab tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya sehingga adanya perbaikan dalam akta perkawinan tersebut, dipandang tidak mengakibatkan Terbanding atau Tergugat menjadi terganggu (dirugikan) dalam membela kepentingan hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di bagian dalam eksepsi tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding. Dengan demikian, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam bagian eksepsi yang telah berkesimpulan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan ditolak, dipandang sudah tepat dan benar menurut hukum. Oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang tersebut dalam bagian eksepsi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan seksama pokok sengketa perkara *a quo*, ternyata pokok masalah yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah masalah perceraian, sebab menurut Pembanding semula Penggugat dalam kehidupan rumah tangganya dengan Pembanding semula Tergugat kini sering kali diliputi percekcoan serta perselisihan yang terus-menerus dan berkepanjangan sehingga sulit untuk diselesaikan dengan baik-baik. Hal ini disebabkan karena Terbanding semula Tergugat sering melalaikan kewajibannya selaku isteri terhadap Pembanding semula Penggugat selaku suaminya. Sikap Terbanding semula Tergugat tersebut dikarenakan adanya penyakit yang dideritanya dan atau sebab-sebab lain sebagaimana dikemukakannya dalam dalil-dalil gugatannya. Sebaliknya, Terbanding semula Tergugat pada pokoknya menyangkal gugatan Pembanding semula Penggugat dan berkeberatan dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini karena kehidupan rumah tangganya yang sudah berjalan selama 23 (dua puluh tiga) tahun selama ini dirasakannya berjalan dengan baik dan sesungguhnya

Hal 42 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



kalaulah saat ini terjadi pertengkaran selaku suami isteri, sehingga sementara waktu Pemanding semula Penggugat sering tinggal di Jalan Mulawarman Samarinda. Sementara, Terbanding semula Tergugat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Samarinda, pertengkaran tersebut bukanlah masalah yang prinsipil yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan karena kedua tempat tinggal tersebut merupakan aset hasil usaha perkawinan mereka dan Terbanding semula Tergugat sering datang ke tempat suaminya untuk melihat usaha apotek yang dikelolanya. Disamping itu, saat ini ini Terbanding semula Tergugat selalu berusaha dan berupaya menjaga hubungan suami istri yang suci di hadapan Tuhan, sesuai iman dan kepercayaannya. Oleh karena itulah walaupun kini terjadi permasalahan diantara mereka, Terbanding semula Tergugat berpendapat sesungguhnya hal tersebut masih dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana dipersyaratkan menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Pemanding semula Penggugat, haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Pemanding semula Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7. Surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai yang cukup. Disamping itu, Terbanding semula Penggugat juga mengajukan seorang saksi, bernama Along Sunar Ko. Sedangkan, Terbanding semula Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya, telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-12. Bahwa surat-surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-12 tersebut telah bermaterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat T-1, bukti surat T-2, dan bukti surat T-4, bukti surat T-5, serta bukti surat T-7 sampai dengan bukti surat T-12 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-3 dan bukti surat T-6 merupakan fotokopi dari fotokopi. Selain bukti surat tersebut, Pemanding semula Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Faridah Thio dan Misliani;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perkara yang diajukannya di peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Smr., tanggal 9 Februari 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 43 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Atas putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan upaya hukum banding karena berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, dengan mengajukan alasan-alasannya sebagaimana diuraikannya dalam Memori Banding yang secara lengkap termuat dalam bagian awal putusan. Demikian juga, Terbanding semula Tergugat juga telah memberikan tanggapan atas Memori Banding tersebut, dalam suatu Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan di bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok persengketaan dalam perkara *a quo* maka kini yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding adalah apakah benar dalam perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat kini senantiasa diliputi adanya pertengkaran (percekcokan) dan perselisihan terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan Terbanding semula Tergugat tidak bisa memiliki keturunan serta menderita sakit sehingga tidak dapat memenuhi/melayani kebutuhan biologis Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Smr tanggal 9 Februari 2022 dan keseluruhan berkas perkara dimaksud, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Smr., tanggal 9 Februari tersebut, karena putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dan atau tidak melanggar hukum sebagaimana yang diwajibkan. Disamping itu segala uraian dan alasan-alasan hukum Pembanding semula Pengugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tidak beralasan hukum dan harus ditolak dengan alasan dan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan tingkat pertama tidak melanggar “asas Hakim harus mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars* atau *eines mannes ede ist keines mannes rede*)”, Hakim dalam menangani suatu perkara terhadap pihak yang sedang berperkara harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak, terbukti dalam putusan pengadilan tingkat pertama telah didengar dan dipertimbangkan dalil-dalil dan alasan serta bukti-bukti kedua belah pihak secara seimbang dan adil;
2. Bahwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama telah didasarkan dan sesuai dengan isi Berita Acara Persidangan, karena dalam pemeriksaan

Hal 44 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo telah diajukan dan didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yaitu Saksi yang bernama A Long Sunar, Ko, Faridah Thio dan Misliani. Keterangan ketiga saksi tersebut, telah dijadikan alat bukti untuk menentukan bagaimanakah sesungguhnya kehidupan perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat selama ini;

3. Bahwa demikian pula di dalam fakta hukum telah disimpulkan walaupun kini Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, untuk beberapa saat telah hidup berpisah satu sama lain dan kini mereka tidak tinggal dalam satu rumah lagi, namun rumah dan tempat usaha tersebut adalah milik mereka berdua selaku apoteker yang juga mempunyai usaha apotek, sehingga mereka masih sering bertemu bersama dalam mengelola usahanya tersebut, sehingga terhadap dalil yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat mereka telah hidup berpisah tersebut, senyatanya tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding semula Penggugat karena dalil Pembanding semula Penggugat mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah tersebut, ternyata tidak didukung oleh adanya satu alat bukti apapun selain itu dalil tersebut telah disangkal telah disanggah oleh Terbanding semula Tergugat, sebab pada kenyataannya mereka masih hidup bersama dalam satu rumah, sebab rumah toko yang ditempati Pembanding semula Penggugat saat ini merupakan rumah toko hasil usaha mereka bersama dan Terbanding masih sering datang ke tempat tersebut untuk mengurus usaha (apotek) mereka;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum pembuktian sebab hakim juga harus mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya (Pasal 145 ayat (2) Rbg junto Pasal 157 Rbg junto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman);
5. Bahwa selain itu, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya,

Hal 45 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut;

6. Bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;
7. Bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain seperti didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan. Hal ini disebabkan, karena masalah perilaku dan kebiasaan Terbanding semula Tergugat yang tidak pernah memperhatikan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pembanding semula Penggugat selaku suaminya dengan tidak pernah memasak dan atau sering menolak melayani kebutuhan biologisnya (hubungan intim). Selain itu, Terbanding semula Tergugat dirasakan juga tidak menghormati dan menghargai Pembanding semula Penggugat selaku suaminya. Akibat pertengkaran dan kehidupan perkawinan tersebut, kini mereka sudah tidak mungkin lagi hidup rukun untuk membina keluarga dalam suatu perkawinan. Keadaan seperti didalilkan Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis hakim tingkat banding setelah memperhatikan kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat berpendapat walaupun kehidupan perkawinan mereka saat ini sedang bermasalah, namun masih ada harapan untuk dapat diselesaikan dengan baik, sehingga masih ada harapan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perceraian, bukanlah satu-satunya jalan yang terbaik buat mereka;
8. Bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan, tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan

Hal 46 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan (Pasal 306 sampai dengan Pasal 309 *Rechtsglement voor de Buitengewesten* (Rbg) bandingkan dengan Pasal 168 sampai dengan pasal 172 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

9. Bahwa penghargaan terhadap ketiga keterangan saksi yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama ternyata telah tepat dan benar dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama, karena saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan meteriil serta jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, nilai kekuatan pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijst kracht*). Maksudnya Hakim bebas untuk menilai keterangan saksi. Dengan demikian segala apa-apa yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat sepanjang tentang keberatan terhadap penghargaan keterangan para saksi Terbanding semula Tergugat maupun Pembanding semula Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;
10. Bahwa ternyata dalam undang-undang perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya memang tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti didalilkan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindarkan kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;
11. Bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding menelaah secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan ataupun memperhatikan Berita Acara Persidangan di Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding telah dapat gambaran yang jelas bagaimanakah sesungguhnya kehidupan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, yakni ternyata walaupun ada terjadi perselisihan (pertengkaran) dalam kehidupan rumah tangga mereka, namun sampai saat ini Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat diharapkan masih dapat hidup bersama lagi dalam satu rumah, karena walaupun kini mereka hidup terpisah tetapi

Hal 47 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesungguhnya rumah yang mereka tempati adalah rumah mereka sendiri sebagai hasil usaha bersama dan Terbanding semula Tergugat juga masih sering mengunjungi rumah/toko tempat usaha (apotek) mereka;

12. Bahwa sedangkan mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat atas putusan Pengadilan tingkat pertama dalam Memori Bandingnya yang menguraikan tentang tidak adanya anak yang dilahirkan (keturunan) dan adanya sakit yang diderita oleh Terbanding semula Tergugat sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri karena tidak dapat menjalankan hubungan intim, dipandang tidak beralasan dan haruslah ditolak, sebab terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut:

- a Bahwa dalam perkara a quo terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi alasan perceraian yang diajukan pihak Pembanding semula Penggugat. Pertama, perselisihan dan pertengkaran akibat ketidakcocokan atas sikap dan perbuatan Terbanding semula Tergugat. Kedua, belum dikaruniainya anak dalam perkawinan yang sudah berlangsung selama 23 (dua puluh tiga) tahun. Ketiga, Terbanding semula Tergugat menderita sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya melayani kebutuhan biologis suaminya;
- b Bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata pokok permasalahan dan pengajuan gugatan perceraian ini sesungguhnya lebih didasarkan kepada perselisihan antara suami dan istri yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa ternyata tiadanya keturunan dan sakit yang diderita Terbanding bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi terjadinya perselisihan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut, lebih disebabkan karena salah satu pihak (Pembanding semula Penggugat) menghendaki perceraian, karena keberatan terhadap sikap dan prilaku Terbanding semula Tergugat yang tidak pernah memberikan perhatian dan melayani Pembanding semula Penggugat sebagaimana yang diinginkannya;
- c Bahwa fakta tersebut didasarkan keterangan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat serta saksi-saksi yang

Hal 48 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya di persidangan, bahwa Pembanding semula Pengugat dan Terbanding semula Tergugat adalah suami istri yang sah dan memang belum dikaruniai anak (keturunan), tetapi hal tersebut bukan menjadi sumber pertengkaran mereka karena senyatanya mereka sepakat untuk mengatasinya dengan jalan sudah berpuluh tahun mengadopsi seorang anak dan telah merawat dan mendidik (mengasuh) anak tersebut layaknya anak mereka sendiri. Oleh karena itulah kehidupan rumah tangga mereka yang semula harmonis, kini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bukanlah karena belum dikaruniai keturunan dan ataupun sakit yang diderita oleh Terbanding semula Tergugat. Dengan demikian, keturunan yang tidak kunjung hadir dalam rumah tangga mereka dan sakitnya Terbanding semula Tergugat bukanlah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang terungkap di persidangan;

- d Bahwa oleh karena itulah penyebab perceraian dalam perkara ini perlu dipahami secara utuh sebagai satu alasan perceraian, yakni memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan, akibat ketidakcocokan karena sikap dan perbuatan Terbanding semula Tergugat. Jadi bukanlah disebabkan karena belum dikaruniai keturunan dan atau sakitnya Terbanding semula Tergugat. Namun lebih disebabkan oleh karena sikap Terbanding semula Tergugat yang dirasakan kurang memberikan perhatian kepada Pembanding semula Penggugat dan anak yang telah diangkat (diadopsinya) tersebut. Oleh karena itu ketiadaan keturunan dan sakitnya Terbanding semula Tergugat tidak bisa dipandang sebagai suatu alasan perceraian tersendiri yang dapat dipisahkan dengan alasan karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan. Sebab manakala alasan perceraian didasarkan pada dalil seperti itu, maka haruslah dibuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara mereka terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi karena tidak adanya anak (keturunan) dan sakitnya Terbanding semula Tergugat yang senyatanya hal terbut tidak dapat dibuktikan di persidangan;

Hal 49 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa walaupun dalam kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan Akan tetapi menurut Majelis Hakim tingkat banding adanya persertengkaran dan perselisihan tersebut, bukanlah berarti ternyata dalam rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat secara terus menerus selalu diliputi adanya pertengkaran atau perkecokan yang tidak mungkin dapat diselesaikan diantara mereka, karena adanya permasalahan yang menjadi sumber pertengkaran yang diutarakan dalam jawab-jawab maupun keterangan kedua belah pihak di persidangan yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dan alat-alat bukti lain yang diajukannya, bukanlah suatu pertengkaran atau perkecokan terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat diselesaikan. Kenyataan ini menegaskan perselisihan yang terjadi antara diri mereka, berarti diantara mereka sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada niat yang luhur dari mereka untuk mewujudkan suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perceraian bukanlah satu-satunya jalan yang terbaik bagi mereka untuk menyelesaikan masalahnya, sebab sesungguhnya perselisihan diantara mereka masih bisa diselesaikan dengan baik, sehingga tidak sampai berakibat putusnya perkawinan yang telah lama mereka bangun;

Menimbang, bahwa keadaan kehidupan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang masih tinggal dirumah mereka masing-masing dan membuka usaha bersama, dipandang satu sama lain masih dapat berkomunikasi dengan baik serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga mereka secara bersama-sama dapat mendidik anaknya dalam suatu mahligai rumah tangga yang utuh. Hal ini membuktikan, bahwa sesungguhnya diantara mereka masih ada harapan dan atau bukannya tidak mungkin lagi untuk dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang sejahtera, kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab manakala keadaan kehidupan perkawinan dan rumah tangga mereka yang demikian tersebut, dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri tersebut. Oleh karena itu walaupun diantara mereka saat ini ada permasalahan dalam kehidupan perkawinan dan rumah tangganya, sehingga

Hal 50 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai diajukan permohonan gugatan perceraian oleh Pembanding semula Penggugat. Majelis hakim Tingkat Banding berkesimpulan permasalahan tersebut bukanlah sebagaimana dimaksud dalam alasan perceraian, bahwa dalam kehidupan perkawinan dan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan. Sebab, adanya permasalahan dan pertengkaran yang diungkapkan di persidangan tersebut, diantara mereka masih ada dan merasakan *personal care and attention based on love and respect*, sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang berkesimpulan Pembanding semula Penggugat dipandang tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula memperhatikan sikap Terbanding semula Tergugat yang bersikukuh dengan sikapnya yang tidak mau bercerai dan masih berkeinginan mempertahankan dan membina keluarga bersama Pembanding semula Penggugat, terbukti diantara Pembanding semula Penggugat masih dapat berkomunikasi dengan baik dan mempunyai komitmen secara bersama-sama ingin mendidik anak mereka, maka berdasarkan keadaan (fakta) ini, dipandang keduanya masih mempunyai perasaan dan komitmen yang kuat guna mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan berbahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu menurut hukum tuntutan Pembanding semula Penggugat mengenai putusnya perkawinan dengan jalan perceraian beserta segala akibat hukumnya dipandang tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pengajuan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang bernilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan, atau untuk memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut. Lebih dari itu, Majelis Hakim tingkat banding juga tidak menemukan adanya pelanggaran hukum ataupun kesalahan penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Hal 51 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Smr., tanggal 9 Februari 2022 telah tepat dan jelas secara hukum didalam pertimbangan hukumnya karena telah sesuai dengan duduk perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Smr., tanggal 9 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut, beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak, maka Pembanding semula Penggugat sesuai ketentuan Pasal 192 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Smr., tanggal 9 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 52 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Kami Bambang Kusmunandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum, dan Pasti Tarigan, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 24 Maret 2022, Nomor 49/PDT/2022/PT SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 itu juga melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Halifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H

Pasti Tarigan, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Halifah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai : Rp. 10.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan : Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Hal 53 dari 53 Hal Put. No. 49/PDT/2022/PT SMR